



PUTUSAN

Nomor 1527/Pdt.G/2019/PA.Nph



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXXXXXXX, sebagai Penggugat;

M e l a w a n

Tergugat, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXXXXXXXX, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memeriksa bukti-bukti dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat pada tanggal 11 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1527/Pdt.G/2019/PA.Nph, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal XXXXXXXXX berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung dengan memenuhi syarat rukun nikah, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXX tertanggal XXXXXXXXX.

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.1527/Pdt.G/2019/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama pertama kali di rumah orangtua Penggugat selama 7 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan bersama selama 6 bulan dan terakhir kembali menetap di rumah orangtua Penggugat yang beralamat di XXXXXXXXX.
3. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (Dua) anak yang bernama:
 - a. AK I, lahir tanggal xxxxxxxxx;
 - b. AK II, lahir tanggal xxxxxxxxx;
4. Bahwa selama berumah tangga dengan Tergugat, keadaan tidak selamanya rukun dan harmonis, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Desember tahun 2017 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus.
5. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan antara lain karena:
 - a. Tergugat kurang bertanggung jawab mengenai nafkah keluarga. Tergugat selalu mengandalkan usaha Tergugat dari bengkel, sehingga nafkah yang di berikan Tergugat menjadi tidak menentu. Adapun rata-rata nafkah yang diberikan Tergugat Rp300.000,- per minggu. Nafkah tersebut tidak mencukupi, sehingga untuk mencukupi kebutuhan keluarga dan rumah tangga di bantu oleh pemberian orangtua Penggugat;
 - b. Apabila usaha bengkel Tergugat sedang berjalan tidak baik, Tergugat seringkali tidak pulang ke rumah orangtua Penggugat dengan alasan sedang tidak memiliki uang terhitung selama 1 minggu lamanya. Penggugat sudah berupaya menasehati dan membantu Tergugat untuk mencari celah pekerjaan/usaha lainnya, akan tetapi Tergugat selalu bersikap tidak menerima;
 - c. Tergugat bersikap kurang peduli mengenai bathin Penggugat;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Tergugat tidak berubah dan merubah sikapnya.

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.1527/Pdt.G/2019/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puncaknya pada awal bulan Februari tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sehingga sudah pisah tempat tinggal dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri lagi.

7. Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat.
8. Bahwa keluarga pihak Penggugat telah berusaha untuk menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil.
9. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat ada berkomunikasi akan tetapi sebatas kepentingan anak dan Tergugat tidak memberikan nafkahnya kepada Penggugat.
10. Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.
11. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ngamprah cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Ketua Pengadilan Agama Ngamprah Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.1527/Pdt.G/2019/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan masing-masing relaas panggilan nomor 1527/Pdt.G/2019/PA.Nph, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Cipatat Kabupaten Bandung, Nomor xxxxxxxx Tanggal xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

2. Bukti Saksi.

1. SAKSI I, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Prdagang, tempat tinggal di Xxxxxxxx di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Ayah Kandung Penggugat;
- Bahwa Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama Termohon;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama pertama kali di rumah orangtua Penggugat selama 7 tahun, kemudian

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.1527/Pdt.G/2019/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pindah ke rumah kontrakan bersama selama 6 bulan dan terakhir kembali menetap di rumah orangtua Penggugat yang beralamat di XXXXXXXXX;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (Dua) anak yang bernama AK I dan AK II;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun sejak bulan Desember tahun 2017 mulai goyah sering terjadi pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa Saksi mengetahui pertengkaran tersebut dari cerita Penggugat saja;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan antara lain karena Tergugat kurang bertanggung jawab mengenai nafkah keluarga Tergugat selalu mengandalkan usaha Tergugat dari bengkel sehingga nafkah yang di berikan Tergugat menjadi tidak menentu, apabila usaha bengkel Tergugat sedang berjalan tidak baik, Tergugat seringkali tidak pulang ke rumah orangtua Penggugat dengan alasan sedang tidak memiliki uang terhitung selama 1 minggu lamanya dan Tergugat bersikap kurang peduli mengenai bathin Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah dan Sejak bulan Februari tahun 2019;
- Bahwa Pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di XXXXXXXXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama Termohon;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.1527/Pdt.G/2019/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama pertama kali di rumah orangtua Penggugat selama 7 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan bersama selama 6 bulan dan terakhir kembali menetap di rumah orangtua Penggugat yang beralamat di XXXXXXXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (Dua) anak yang bernama AK I dan AK II;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun sejak bulan Desember tahun 2017 mulai goyah sering terjadi pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa Saksi mengetahui pertengkaran tersebut dari cerita Penggugat saja;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan antara lain karena Tergugat kurang bertanggung jawab mengenai nafkah keluarga Tergugat selalu mengandalkan usaha Tergugat dari bengkel sehingga nafkah yang di berikan Tergugat menjadi tidak menentu, apabila usaha bengkel Tergugat sedang berjalan tidak baik, Tergugat seringkali tidak pulang ke rumah orangtua Penggugat dengan alasan sedang tidak memiliki uang terhitung selama 1 minggu lamanya dan Tergugat bersikap kurang peduli mengenai bathin Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah dan Sejak bulan Februari tahun 2019;
- Bahwa Pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.1527/Pdt.G/2019/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan dalam kesimpulannya Penggugat tetap pada gugatan serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan antara lain karena Tergugat kurang bertanggung jawab mengenai nafkah keluarga Tergugat selalu mengandalkan usaha Tergugat dari bengkel sehingga nafkah yang di berikan Tergugat menjadi tidak menentu, apabila usaha bengkel Tergugat sedang berjalan tidak baik, Tergugat seringkali tidak pulang ke rumah orangtua Penggugat dengan alasan sedang tidak memiliki uang terhitung selama 1 minggu

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.1527/Pdt.G/2019/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya dan Tergugat bersikap kurang peduli mengenai bathin Penggugat;;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal xxxxxxxxx, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal xxxxxxxxx, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI I dan SAKSI II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.1527/Pdt.G/2019/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama pertama kali di rumah orangtua Penggugat selama 7 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan bersama selama 6 bulan dan terakhir kembali menetap di rumah orangtua Penggugat yang beralamat di XXXXXXXX;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan antara lain karena Tergugat kurang bertanggung jawab mengenai nafkah keluarga Tergugat selalu mengandalkan usaha Tergugat dari bengkel sehingga nafkah yang di berikan Tergugat menjadi tidak menentu, apabila usaha bengkel Tergugat sedang berjalan tidak baik, Tergugat seringkali tidak pulang ke rumah orangtua Penggugat dengan alasan sedang tidak memiliki uang terhitung selama 1 minggu lamanya dan Tergugat bersikap kurang peduli mengenai bathin Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi Sejak bulan Februari tahun 2019, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.1527/Pdt.G/2019/PA.Nph



Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Ngamprah adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.1527/Pdt.G/2019/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Zulhijjah 1440 Hijriah oleh Ahmad Hodri, S.HI., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag. dan Ahmad Muzayyin Destuladoe, S.Sy., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Asri Srikanti Heriawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag.

Ahmad Hodri, S.HI., M.H.

Hakim Anggota

Ahmad Muzayyin D, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti,

Asri Srikanti Heriawan, S.H.

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.1527/Pdt.G/2019/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp.	50.000,00
- Panggilan	: Rp.	300.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Materai	: Rp.	6.000,00
J u m l a h	: Rp.	416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.1527/Pdt.G/2019/PA.Nph